



REKONSTRUKSI PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA PERNIKAHAN MODERN

Mas Agus Priyambodo¹, Syafuri², Ahmad Hidayat³

¹IBLAM Depok ^{2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: ¹priyambodo@iblam.ac.id ²syafuri@uinbanten.ac.id,

³ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstract

Marriage is a fundamental institution in Islam aimed at preserving lineage, safeguarding human dignity, and ensuring social stability. However, contemporary social, economic, and technological developments have generated various marital issues that are not fully addressed by normative and text-based approaches to Islamic jurisprudence. Previous studies largely discuss Islamic legal maxims (qawā'id fihiyyah) in marriage law from a conceptual perspective, with limited attention to their reconstructive and applicative roles in responding to modern marital challenges. Addressing this research gap, this study aims to analyze and reconstruct the application of Islamic legal maxims as an adaptive methodological framework for resolving contemporary marital problems. This research employs a qualitative approach through library research, examining classical fiqh literature, works on uṣūl al-fiqh, and contemporary Islamic legal studies. The data are analyzed using content analysis and a normative-juridical approach. The findings reveal that the reconstructed application of legal maxims such as al-umūr bi maqāṣidihā (matters are judged by their objectives), al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk (certainty is not overruled by doubt), al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (necessity permits the prohibited), and al-mashaqqah tajlib al-taysīr (hardship begets ease) demonstrates not only theoretical relevance but also strong practical significance in addressing contemporary marital issues, including online marriage, inter-madhab marriage, economic-based marriage postponement, and marital dispute resolution. The main contribution of this study lies in positioning Islamic legal maxims as a dynamic and contextual instrument of legal reasoning (istinbāt al-ḥukm), ensuring that Islamic marriage law remains responsive to modern realities while remaining firmly grounded in the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: *Islamic Legal Maxims; Islamic Marriage Law; Modern Marriage; Legal Reconstruction;*

Abstrak

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang bertujuan menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman hidup. Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di era modern melahirkan berbagai problematika pernikahan yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh pendekatan fikih normatif yang bersifat tekstual. Sejumlah kajian terdahulu umumnya membahas kaidah fikih dalam hukum

pernikahan secara konseptual, tanpa mengelaborasi secara mendalam aspek rekonstruksi dan penerapannya terhadap persoalan pernikahan kontemporer. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi penerapan kaidah fikih sebagai instrumen metodologis yang adaptif dalam menjawab problematika pernikahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui penelaahan literatur fikih klasik, *ushul fikih*, serta kajian hukum Islam kontemporer, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi penerapan kaidah fikih seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk*, *al-dharūrāt tubīh al-mahẓūrāt*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki signifikansi aplikatif dalam merespons persoalan pernikahan modern, seperti pernikahan daring, perbedaan mazhab, penundaan pernikahan karena faktor ekonomi, dan penyelesaian sengketa rumah tangga. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan kaidah fikih sebagai kerangka *istinbāt* hukum yang dinamis dan kontekstual, sehingga hukum pernikahan Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata Kunci: *Kaidah Fikih; Hukum Pernikahan Islam; Pernikahan Modern; Rekonstruksi Hukum;*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam ajaran Islam karena menjadi fondasi utama pembentukan keluarga, yang pada gilirannya akan membentuk masyarakat secara keseluruhan. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai ikatan lahir antara dua insan, melainkan juga sebagai perjanjian suci (*miṣāqan ghalīzan*) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam pernikahan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya memperoleh hak untuk hidup bersama secara sah, tetapi juga memikul tanggung jawab moral, ekonomi, dan sosial terhadap pasangan serta keturunan mereka (Syarifuddin, 2014).

Pengaturan hukum pernikahan dalam Islam disusun dengan ketentuan yang rinci dan komprehensif, mencakup syarat dan rukun akad, hak dan kewajiban suami-istri, serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi konflik dalam rumah tangga (Sabiq, 2012). Pentingnya hukum pernikahan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan keluarga Muslim tidak dapat dilepaskan dari pemahaman hukum yang baik agar terhindar dari ketidakadilan, kekerasan, dan perceraian yang merusak tatanan sosial.

Namun di era modern, persoalan pernikahan menjadi semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya membawa dampak signifikan terhadap cara pandang masyarakat mengenai pernikahan. Di satu sisi, meningkatnya pendidikan dan kesetaraan gender membuat banyak orang menunda usia menikah atau memilih tidak menikah sama sekali (Huda, 2020). Di sisi lain, muncul persoalan baru seperti pernikahan jarak jauh (online), pernikahan lintas negara, dan pernikahan antaragama atau antarmazhab yang menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama.

Tekanan ekonomi juga menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan rumah tangga; banyak pasangan yang akhirnya berpisah karena ketidakstabilan finansial. Perkembangan teknologi digital pun menghadirkan tantangan etis dan moral baru, seperti perselingkuhan daring dan ketergantungan media sosial yang merusak komunikasi suami-istri (Shihab, 2013).

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan pernikahan di era modern, ulama dan praktisi hukum Islam memerlukan perangkat metodologis yang mampu menavigasi berbagai problem baru tanpa harus keluar dari prinsip dasar syariat. Salah satu perangkat yang sangat penting dalam hal ini adalah kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan kumpulan prinsip umum yang disarikan dari banyak kasus hukum (*furū'*) untuk menjadi panduan dalam menetapkan hukum atas kasus baru yang belum ada ketentuannya secara eksplisit dalam nash (al-Zarqa, 2010).

Keunggulan utama kaidah fikih adalah sifatnya yang universal, fleksibel, dan aplikatif, sehingga mampu menjembatani antara teks-teks hukum yang bersifat statis dengan realitas sosial yang terus berubah. Dengan kaidah fikih, seorang mujtahid atau hakim dapat menarik benang merah dari berbagai kasus hukum, lalu menetapkan hukum baru yang serupa berdasarkan prinsip-prinsip umum yang telah disepakati para ulama (al-Suyuthi, 2012).

Peran kaidah fikih ini menjadi sangat penting karena hukum pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga menyangkut muamalah sosial yang selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Misalnya kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya) dapat digunakan untuk menilai keabsahan praktik akad nikah secara daring, selama tujuan utamanya (akad yang sah antara wali, calon suami, dan saksi) dapat terpenuhi (al-Syinqithi, 2015).

Begitu juga kaidah *al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang) dapat diterapkan dalam situasi ketika penundaan pernikahan karena alasan ekonomi justru berpotensi menimbulkan kerusakan moral yang lebih besar. Melalui pendekatan ini, kaidah fikih berfungsi sebagai

instrumen istinbāt hukum yang adaptif, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan integritas prinsip dasarnya. Dengan demikian, keberadaan kaidah fikih bukan hanya pelengkap teori hukum Islam, tetapi justru menjadi kunci agar hukum Islam mampu memberikan solusi atas persoalan pernikahan kontemporer secara kontekstual dan maslahat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kaidah fikih (*qawā'id fihiyyah*) dalam konteks hukum pernikahan Islam. Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (2014) menempatkan kaidah fikih sebagai dasar normatif dalam memahami hukum perkawinan, namun belum mengelaborasi penerapannya secara spesifik terhadap problematika pernikahan modern. Sayyid Sabiq melalui *Fiqh al-Sunnah* (2012) menjelaskan hukum pernikahan berdasarkan dalil-dalil fikih klasik, tetapi pendekatannya masih dominan tekstual dan belum menyentuh konteks sosial kontemporer secara aplikatif.

Kajian lain dilakukan oleh A. Djazuli dalam *Kaedah-kaedah Fikih* (2016) yang menekankan fungsi kaidah fikih sebagai pedoman praktis dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam, termasuk masalah keluarga. Namun, pembahasannya masih bersifat umum dan tidak secara khusus merekonstruksi penerapan kaidah fikih dalam menghadapi persoalan pernikahan modern. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (2011) menegaskan pentingnya fleksibilitas hukum Islam melalui kaidah-kaidah umum, tetapi fokus kajiannya lebih pada kerangka teoritis ushul fikih daripada implementasi konkret pada kasus pernikahan kontemporer.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya celah penelitian (research gap), yakni belum adanya kajian yang secara sistematis merekonstruksi penerapan kaidah fikih sebagai instrumen metodologis yang aplikatif untuk menjawab problematika pernikahan modern. Sebagian besar kajian masih berhenti pada tataran konseptual dan normatif, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi yang memengaruhi praktik pernikahan dewasa ini.

Berangkat dari research gap tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi penerapan kaidah fikih tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai kerangka istinbāt hukum yang kontekstual dan operasional dalam merespons persoalan pernikahan modern. Penelitian ini menempatkan kaidah fikih sebagai jembatan antara teks hukum Islam dan realitas

sosial kontemporer, sehingga hukum pernikahan Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara tegas merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana konstruksi dan posisi kaidah fikih dalam hukum pernikahan Islam?, bagaimana rekonstruksi penerapan kaidah fikih dalam menjawab problematika pernikahan modern?

Dengan merumuskan masalah secara eksplisit dan menempatkan kaidah fikih sebagai instrumen metodologis yang dinamis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pernikahan Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus memperkaya khazanah studi fikih kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam konsep-konsep normatif dalam khazanah hukum Islam, khususnya kaidah fikih, serta relevansinya dalam praktik hukum pernikahan kontemporer. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur primer seperti kitab-kitab fikih klasik, karya-karya ulama ushul fikih, serta buku dan jurnal akademik modern yang membahas tentang kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*) dan hukum pernikahan Islam (*fiqh al-munākahāt*).

Data yang dikumpulkan berupa teks, pendapat ulama, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengumpulkan bahan-bahan tertulis dari pustaka, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan makna dari kaidah-kaidah fikih yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan fenomena dan permasalahan dalam pernikahan di era modern.

Dalam proses analisis, digunakan pula pendekatan normatif-yuridis, yaitu meninjau penerapan kaidah fikih dalam pernikahan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan praktik hukum di Pengadilan Agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bukan hanya aspek teoritis, tetapi juga aspek aplikatif dari kaidah fikih dalam penyelesaian persoalan hukum pernikahan. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif,

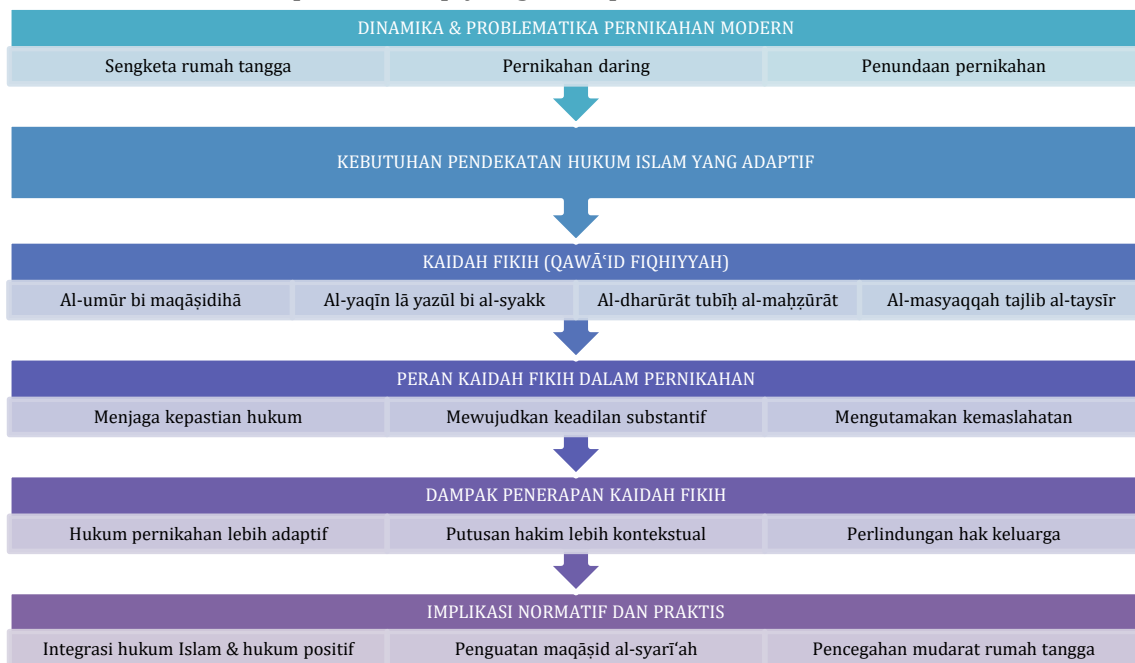
argumentatif, dan kontekstual tentang peran penting kaidah fikih dalam merespons dinamika hukum pernikahan modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kaidah Fikih dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan

Dalam penyelesaian sengketa pernikahan, kaidah fikih memiliki peran yang sangat signifikan sebagai dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama. Hakim tidak hanya terikat pada teks normatif dari undang-undang dan kompilasi hukum Islam, tetapi juga dituntut untuk mampu melakukan istinbāt hukum yang adil, kontekstual, dan maslahat.

Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil:



Gambar 1. Rekonstruksi penerapan kaidah fikih dalam menjawab problematika modern

Kaidah fikih memberikan kerangka berpikir yang memandu hakim dalam memahami maksud dan tujuan dari hukum syariat, sehingga mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara bijaksana dalam setiap kasus sengketa. Misalnya dalam sengketa cerai gugat karena perselisihan yang terus-menerus, hakim dapat menggunakan kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) untuk menilai

apakah mempertahankan perkawinan tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan jika pernikahan diputuskan (Syarifuddin, 2014).

Kaidah fikih juga menjadi alat untuk menyeimbangkan antara teks hukum positif dan kondisi sosial-psikologis para pihak yang bersengketa. Dalam banyak perkara, hakim dihadapkan pada bukti yang tidak sempurna atau situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan tertulis. Dalam hal ini, kaidah seperti *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) sering digunakan untuk memutuskan status hukum suatu pernikahan ketika muncul keraguan mengenai keabsahan akadnya (al-Zarqā', 1989). Prinsip ini membantu hakim untuk tidak mudah membatalkan suatu pernikahan hanya karena muncul dugaan atau isu yang tidak didukung bukti kuat, demi menjaga stabilitas rumah tangga dan kehormatan para pihak.

Kaidah fikih juga memberikan legitimasi normatif ketika hakim perlu mengutamakan kemaslahatan dalam memutus perkara. Sebagai contoh, dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian, hakim seringkali menggunakan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk menetapkan hak asuh kepada pihak yang paling mampu memberikan kemaslahatan bagi anak, walaupun secara formal hukum memberikan hak asuh kepada pihak tertentu (al-Zuhailī, 2013). Pendekatan ini mencerminkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia. Dengan demikian, kaidah fikih berfungsi tidak hanya sebagai perangkat akademis dalam literatur keilmuan, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam praktik peradilan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa pernikahan secara adil dan maslahat.

Fleksibilitas hukum untuk maslahat merupakan salah satu manifestasi utama dari penerapan kaidah fikih dalam bidang pernikahan. Dalam kerangka hukum Islam, hukum tidak bersifat kaku dan statis, melainkan memiliki dimensi elastis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan manusia sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi dasar penting bagi fleksibilitas ini.

Kaidah tersebut memberikan ruang bagi para ulama dan hakim untuk memberikan keringanan hukum ketika pasangan menghadapi kesulitan yang nyata, seperti kemudahan prosedur bagi pasangan yang ingin menikah namun terkendala dokumen administratif, atau pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai yang telah memenuhi syarat biologis dan psikologis meskipun belum mencapai usia legal menurut undang-undang (al-Zuhailī, 2013).

Fleksibilitas hukum demi kemaslahatan ini juga terlihat dalam pemberian solusi sementara terhadap masalah rumah tangga yang rumit. Misalnya, ketika terjadi perselisihan terus-menerus, hakim dapat menunda putusan cerai untuk memberi kesempatan mediasi, dengan pertimbangan menjaga keutuhan keluarga sebagai bentuk *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada keabsahan formal, tetapi juga pada tercapainya tujuan hukum yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dengan demikian, fleksibilitas hukum yang didasari kaidah fikih merupakan mekanisme penting agar hukum pernikahan tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan humanis sesuai dengan kebutuhan zaman dan maslahat umat.

Dalam perkara pernikahan, penerapan hukum sering kali menghadapi perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal berfokus pada kepatuhan terhadap aturan tertulis dan prosedur hukum yang berlaku, seperti syarat sah akad nikah, ketentuan administratif, dan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban sosial (Syarifuddin, 2014). Namun, sengketa pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, melainkan juga menyangkut kondisi psikologis, relasi kuasa dalam keluarga, dan realitas sosial-ekonomi para pihak (Bowen, 2003). Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi sangat penting karena berorientasi pada keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pihak yang berperkara (Hooker, 2008).

Dalam hukum Islam, keadilan substantif tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam institusi pernikahan (Auda, 2008). Pendekatan *maqāṣid* ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sarana untuk melindungi nilai-nilai dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Zuhaili, 2011). Dalam konteks ini, keadilan tidak cukup diukur dari kesesuaian dengan teks hukum, tetapi juga dari dampak nyata putusan hukum terhadap kehidupan para pihak (Kamali, 2008).

Kaidah fikih berperan penting sebagai alat koreksi terhadap penerapan hukum yang terlalu kaku dan tekstual. Kaidah *dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus diutamakan daripada

menarik kemaslahatan. Kaidah ini menjadi dasar normatif bagi hakim untuk menilai apakah mempertahankan suatu perkawinan secara formal justru akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau konflik berkepanjangan (al-Zarqa, 2010). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menghendaki keadilan semu yang hanya bertumpu pada keabsahan formal (al-Suyuthi, 2012). Dengan demikian, kaidah fikih membantu hukum Islam tetap selaras dengan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat (Hallaq, 2009).

Selain itu, kaidah fikih memberikan ruang fleksibilitas hukum dalam menghadapi kondisi konkret yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh norma tertulis. Prinsip *al-masyaqqah tajlib al-taysir* menegaskan bahwa kesulitan harus direspons dengan kemudahan, bukan dengan penambahan beban hukum. Kaidah ini relevan dalam perkara nafkah, hak asuh anak, dan pembagian tanggung jawab pasca perceraian (Nasution, 2018). Penerapan hukum yang mengabaikan kondisi ekonomi dan sosial para pihak berpotensi melahirkan ketidakadilan baru (An-Na'im, 2002). Oleh karena itu, kaidah fikih berfungsi sebagai mekanisme adaptasi hukum agar tetap realistis dan proporsional (Kamali, 2008).

Keadilan substantif juga sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam perkawinan, terutama istri dan anak. Dalam banyak kasus sengketa rumah tangga, istri dan anak berada dalam posisi yang lebih lemah secara struktural, baik dari segi ekonomi maupun akses terhadap keadilan (Syarifuddin, 2014). Jika hukum hanya diterapkan secara formal, maka ketimpangan ini dapat semakin diperkuat oleh putusan pengadilan (Bowen, 2003). Melalui kaidah *al-umūr bi maqāsidihā*, hakim dapat menilai tujuan di balik tuntutan hukum para pihak sehingga hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak (Djazuli, 2016). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berpihak pada keadilan yang berorientasi pada perlindungan manusia (Auda, 2008).

Perlindungan terhadap anak juga menjadi bagian penting dari keadilan substantif dalam hukum pernikahan. Anak merupakan pihak yang paling terdampak dari konflik dan perceraian orang tua, namun sering kali tidak memiliki posisi hukum yang kuat. Konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* memungkinkan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum positif (al-Zuhaili, 2013). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (Auda, 2008). Dengan demikian, kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen etik dan yuridis untuk menjaga masa depan anak (Hallaq, 2009).

2. Analisis Penerapan Kaidah Fikih dalam Pernikahan

a. Penerapan Kaidah *Al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung tujuannya)

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* merupakan salah satu kaidah fikih paling mendasar yang menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia dalam pandangan syariat akan dinilai berdasarkan niat atau tujuan di balik perbuatan tersebut (al-Suyuthi, 2012). Kaidah ini memiliki signifikansi yang besar karena akad nikah bukan semata-mata kontrak legal-formal, melainkan juga ikatan spiritual dan moral antara dua insan yang membentuk keluarga.

Islam menekankan bahwa niat dalam pernikahan haruslah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang bertentangan dengan nilai syariat. Dengan demikian, walaupun syarat dan rukun pernikahan terpenuhi secara lahiriah, akad nikah tetap harus dilandasi niat yang benar agar mendapatkan nilai ibadah dan keberkahan dari Allah SWT (al-Zuhaili, 2011).

Kaidah ini dapat menjadi alat ukur untuk menilai keabsahan dan kualitas suatu pernikahan. Misalnya jika seseorang menikah hanya untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara, atau hanya untuk mendapatkan harta warisan, maka secara hukum akadnya mungkin sah, tetapi secara moral dan etis tujuan seperti itu menyimpang dari maqāṣid syarī'ah dalam pernikahan (Djazuli, 2016). Di sinilah pentingnya peran wali dan pihak penghulu dalam memastikan bahwa calon mempelai memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah, bukan sekadar sarana untuk keuntungan duniawi.

Kaidah ini juga relevan dalam menilai praktik pernikahan daring yang mulai marak di era modern. Selama tujuan utamanya, yaitu terjalinnnya akad yang sah antara wali, calon suami, dan dua saksi dapat terpenuhi dengan benar, maka akad tersebut dapat dinyatakan sah karena sesuai dengan niat dan maksud pernikahan yang diakui syariat (al-Syinqithi, 2015). Dengan demikian, penerapan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* memberikan fleksibilitas hukum sekaligus menjaga agar substansi spiritual dari pernikahan tidak hilang di tengah perubahan sosial yang dinamis.

b. Penerapan Kaidah *Al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan)

Kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* merupakan prinsip penting dalam fikih yang menegaskan bahwa suatu keyakinan hukum yang sudah ada tidak dapat

dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak berdasar kuat. Kaidah ini sangat relevan ketika muncul keraguan tentang sah atau tidaknya akad nikah yang telah dilaksanakan. Selama akad tersebut pada awalnya diyakini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul yang jelas, serta calon mempelai yang memenuhi syarat, maka keraguan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan keabsahan akad tersebut (al-Zuhaili, 2011).

Misalnya seorang pasangan yang telah menikah secara resmi kemudian muncul keraguan apakah wali yang menikahkan benar-benar wali nasab yang sah. Jika sejak awal akad dilakukan berdasarkan keyakinan kuat bahwa wali tersebut sah, maka keraguan yang muncul kemudian tidak membatalkan pernikahan, kecuali jika ada bukti nyata dan pasti bahwa wali tersebut memang tidak sah secara syariat (Syarifuddin, 2014).

Hal ini untuk menjaga stabilitas hukum dan mencegah terjadinya kekacauan status perkawinan hanya karena dugaan atau waswas tanpa dasar yang jelas. Kaidah ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri dan anak-anak mereka agar tidak mudah terkena dampak sosial dan hukum akibat munculnya keraguan yang bersifat spekulatif (Djazuli, 2016).

Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengedepankan asas kepastian hukum (*al-qaṭʿ*) dalam urusan pernikahan yang menyangkut kehormatan (*ʿird*) dan nasab (*nasab*). Oleh karena itu, setiap klaim yang meragukan keabsahan pernikahan harus dibuktikan dengan dalil yang kuat, bukan sekadar prasangka (Shihab, 2013). Dengan begitu, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga ketertiban dan kejelasan status hukum dalam institusi pernikahan, sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan tenang tanpa dibayang-bayangi keraguan yang tidak beralasan.

3. Analisis Penerapan Kaidah Fikih dalam Persoalan Kontemporer

a. Pernikahan Beda Mazhab

Salah satu persoalan kontemporer yang kerap muncul adalah pernikahan antara pasangan yang berasal dari mazhab fikih berbeda, seperti antara mazhab Syafi'i dan Hanafi, atau antara Sunni dan Syiah. Permasalahan ini menjadi penting karena perbedaan mazhab tidak hanya menyangkut aspek teologis, tetapi juga menyentuh aspek fikih praktis yang berpengaruh terhadap sah tidaknya akad nikah. Di sinilah kaidah fikih berperan sebagai alat untuk mencari titik temu hukum, sehingga perbedaan mazhab tidak menjadi penghalang bagi terbentuknya keluarga sakinah selama substansi akad nikah terpenuhi (Djazuli, 2016).

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung tujuannya) dapat digunakan untuk menilai bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Jika perbedaan mazhab tidak dimaksudkan untuk merusak tujuan pernikahan dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka akad nikah tersebut dapat dianggap sah. Selain itu, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) juga relevan, sebab selama salah satu mazhab menganggap sah suatu akad, maka keraguan dari mazhab lain tidak serta merta membatalkannya (al-Suyuthi, 2012).

Misalnya mazhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali, sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkan wali. Jika seorang perempuan menikah tanpa wali menurut pandangan Hanafi, maka pernikahan itu tetap sah menurut mazhabnya meskipun diragukan menurut Syafi'i. Dalam kasus seperti ini, selama dilakukan dengan keyakinan sah menurut salah satu mazhab yang diakui dalam Islam, maka pernikahan tersebut tetap dipandang sah dan tidak boleh dibatalkan hanya karena perbedaan pandangan (Syarifuddin, 2014).

kaidah *rafʿ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) juga bisa digunakan untuk mengakomodasi pernikahan beda mazhab dalam masyarakat plural.⁵ Menolak pernikahan semata karena perbedaan mazhab bisa menimbulkan kesulitan sosial, perpecahan, bahkan membuka peluang pernikahan secara sembunyi-sembunyi yang dapat menimbulkan mudarat lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan fikih yang mengedepankan toleransi, kemaslahatan, dan kemudahan perlu dikedepankan (Shihab, 2013). Dengan demikian, penerapan kaidah-kaidah fikih memungkinkan terwujudnya harmonisasi hukum dalam pernikahan beda mazhab, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.

b. Pernikahan Jarak Jauh (Online)

Perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan fenomena baru dalam praktik akad nikah, yakni pernikahan jarak jauh atau secara daring (online). Muncul pertanyaan tentang keabsahan akad nikah yang dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak di satu tempat. Untuk menjawabnya, pendekatan kaidah fikih menjadi penting agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan maqāṣid al-syarīʿah namun adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu kaidah yang relevan ialah *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung tujuannya), yang menekankan bahwa tujuan dari akad nikah adalah terjalinnya ikatan sah antara mempelai dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Selama tujuan tersebut tercapai, maka media atau sarana pelaksanaan akad bukan menjadi faktor penghalang.

Selain itu, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) juga dapat digunakan untuk menguatkan legalitas pernikahan daring. Selama ada keyakinan bahwa ijab kabul telah dilakukan dengan jelas, didengar dan dipahami oleh kedua belah pihak, serta dihadiri oleh wali dan dua saksi secara bersamaan dalam satu majelis virtual, maka keraguan akibat ketiadaan kehadiran fisik tidak dapat membatalkan akad tersebut. Beberapa lembaga fatwa kontemporer, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga telah memperbolehkan pernikahan secara online selama syarat dan rukunnya terpenuhi, termasuk adanya kejelasan identitas para pihak serta tidak adanya unsur penipuan (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan dasar legitimasi syariat bahwa dalam kondisi sulit, seperti terhalangnya perjalanan akibat wabah, bencana, atau jarak geografis yang sangat jauh, maka dibolehkan adanya bentuk kemudahan pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan solutif dalam menghadapi tantangan modern, tanpa mengorbankan substansi hukum pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, penerapan kaidah-kaidah fikih dalam kasus pernikahan jarak jauh membuktikan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi selama tidak mengabaikan nilai-nilai pokok syariat yang melandasi institusi pernikahan (al-Syinqithi, 2015).

c. Penundaan Pernikahan karena Alasan Ekonomi

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dan bahkan dapat menjadi wajib bagi orang yang telah mampu dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Namun pada kenyataannya banyak calon pasangan menunda pernikahan karena menghadapi kesulitan ekonomi seperti pengangguran, tidak memiliki tempat tinggal, atau penghasilan yang belum mencukupi untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi ini, kaidah fikih *al-dharūrāt tubīh al-maḥẓūrāt*, yang berarti keadaan darurat membolehkan hal yang semula dilarang, dapat dijadikan landasan pertimbangan hukum (al-Suyuthi, 2012).

Menunda pernikahan pada dasarnya tidak dianjurkan karena dapat membuka peluang timbulnya fitnah dan maksiat. Namun, bila penundaan dilakukan untuk menghindari mudarat yang lebih besar seperti ketidakmampuan menafkahi istri dan anak, maka penundaan tersebut bisa dibolehkan secara syar'i karena termasuk dalam kategori *dharūrah* (keadaan mendesak). Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nyata seseorang. Penundaan dalam situasi darurat bukan berarti menolak

pernikahan secara permanen, melainkan menunggu hingga tercapai kesiapan lahir batin agar tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat terealisasi dengan baik (Syarifuddin, 2014).

Dalam hal ini juga berlaku kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menegaskan bahwa setiap kesulitan harus disikapi dengan memberikan keringanan hukum. Maka ulama kontemporer banyak yang memandang bahwa menunda pernikahan karena alasan ekonomi bukan bentuk mengabaikan sunnah, melainkan bagian dari perencanaan keluarga yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan setelah menikah (Nasution, 2018). Dengan demikian, penerapan kaidah *al-dharūrāt tubīh al-mahzūrāt* dalam kasus ini memberikan ruang fleksibilitas hukum Islam untuk menyeimbangkan antara tuntutan moral menikah dan kenyataan sosial-ekonomi yang dihadapi seseorang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih dalam hukum pernikahan Islam tidak dapat lagi dipahami secara statis dan normatif semata. Dalam konteks masyarakat modern, kaidah fikih justru berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan sosial secara kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan teori hukum Islam responsif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks hukum (Auda, 2008).

Dalam praktik peradilan agama, hakim kerap menghadapi perkara pernikahan yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam kondisi demikian, kaidah fikih digunakan sebagai dasar penalaran hukum untuk menjembatani norma syariat dengan realitas faktual para pihak. Pemanfaatan kaidah fikih ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan Islam beroperasi sebagai *living law* yang terus berinteraksi dengan kebutuhan sosial masyarakat (Zuhaili, 2011).

Dalam perkara sengketa rumah tangga yang berujung pada perceraian, hakim sering mempertimbangkan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kaidah ini menjadi relevan ketika mempertahankan perkawinan justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penderitaan psikologis berkepanjangan.

Jika temuan ini didialogkan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, perceraian dalam konteks tertentu tidak dapat dipandang sebagai kegagalan institusi

pernikahan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap tujuan utama syariat, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) (Auda, 2008). Dengan demikian, muncul pemaknaan baru bahwa fleksibilitas hukum pernikahan Islam justru menjadi sarana menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Fenomena pernikahan daring (online) merupakan contoh konkret perubahan sosial akibat perkembangan teknologi digital. Fikih klasik tidak mengenal akad nikah melalui media elektronik, namun praktik ini berkembang luas dalam masyarakat modern, terutama dalam kondisi jarak geografis yang jauh atau pembatasan mobilitas.

Dalam konteks ini, kaidah *al-umūr bi maqāsidihā* digunakan untuk menilai keabsahan akad nikah berdasarkan tujuan hukumnya. Selama tujuan akad yakni adanya ijab kabul yang jelas, wali, saksi, dan kerelaan para pihak dapat terpenuhi, maka media pelaksanaan akad tidak menjadi faktor pembatal (Syaingithi, 2015). Temuan ini sejalan dengan teori fungsi sosial hukum yang memandang hukum sebagai instrumen pengatur relasi sosial yang adaptif terhadap perubahan teknologi (Nasution, 2018).

Pemaknaan baru yang dapat ditarik adalah bahwa konsep *majelis akad* tidak harus dipahami secara fisik-spasial, melainkan secara fungsional-yuridis. Selama fungsi majelis terpenuhi, tujuan syariat tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip keabsahan akad.

Dalam sejumlah perkara pernikahan, muncul keraguan mengenai keabsahan akad, seperti status wali atau saksi. Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* berfungsi menjaga kepastian hukum dan stabilitas keluarga. Selama akad nikah pada awalnya diyakini sah, maka keraguan yang muncul kemudian tidak dapat membatalkan status hukum pernikahan tanpa bukti yang pasti (Syarifuddin, 2014).

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan Islam memiliki mekanisme internal untuk melindungi kehormatan (*'ird*) dan nasab. Pemaknaan baru dari temuan ini adalah bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada keabsahan prosedural, tetapi juga pada perlindungan sosial dan psikologis keluarga sebagai unit dasar masyarakat (Shihab, 2013).

Penelitian ini juga menemukan bahwa penundaan pernikahan karena faktor ekonomi merupakan fenomena sosial yang semakin dominan. Dalam konteks ini, kaidah *al-dharūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* memberikan dasar normatif bagi fleksibilitas hukum. Penundaan pernikahan tidak selalu

bertentangan dengan nilai syariat, selama dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti ketidakmampuan menafkahi keluarga (Djazuli, 2016).

Jika didialogkan dengan pendekatan masalah progresif, kesiapan ekonomi dan psikologis dapat dipahami sebagai bagian dari konsep kemampuan menikah (*al-istithā'ah*). Pemaknaan baru yang muncul adalah bahwa hukum pernikahan Islam tidak hanya menekankan aspek formal akad, tetapi juga kesiapan substansial pasangan dalam membangun keluarga yang stabil dan berkelanjutan (Nasution, 2018).

Berdasarkan dialog antara temuan penelitian, teori hukum Islam, dan ilustrasi kasus konkret, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi penerapan kaidah fikih menjadikan hukum pernikahan Islam lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen interpretatif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial modern tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

D. Simpulan

Dari pembahasan mengenai rekonstruksi penerapan kaidah fikih dalam menjawab problematika pernikahan modern dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih memiliki peran yang sangat vital sebagai instrumen *istinbāt* hukum yang adaptif, kontekstual, dan maslahat. Dalam menghadapi kompleksitas persoalan pernikahan di era modern mulai dari keraguan sah tidaknya akad, praktik pernikahan jarak jauh, penundaan pernikahan karena alasan ekonomi, hingga penyelesaian sengketa rumah tangga kaidah fikih berfungsi sebagai panduan metodologis yang membantu para ulama, praktisi hukum, dan hakim dalam menafsirkan serta menerapkan hukum secara bijaksana.

Kaidah seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk*, *al-dharūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan dan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai perangkat konseptual dalam ilmu hukum Islam, tetapi juga menjadi alat praktis untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial dalam institusi pernikahan. Penerapan kaidah fikih dalam hukum pernikahan membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan dinamis dan senantiasa terbuka untuk penyesuaian demi mewujudkan tujuan utama syariat

(*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi penerapan kaidah fikih seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk*, *al-dharūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* memiliki signifikansi aplikatif yang nyata dalam merespons persoalan pernikahan modern, termasuk pernikahan daring, perbedaan mazhab, penundaan pernikahan karena faktor ekonomi, serta penyelesaian sengketa rumah tangga. Dengan mendialogkan kaidah fikih dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* dan pendekatan hukum Islam responsif, penelitian ini menghasilkan pemaknaan baru bahwa fleksibilitas hukum pernikahan Islam bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan justru manifestasi dari tujuan utama syariat itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penempatan kaidah fikih sebagai kerangka metodologis yang operasional dan aplikatif, bukan sekadar doktrin normatif sebagaimana dominan dalam studi-studi sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berhenti pada pemaparan konseptual kaidah fikih, penelitian ini secara sistematis menunjukkan bagaimana kaidah tersebut dapat direkonstruksi dan digunakan sebagai alat analisis dalam menghadapi persoalan konkret pernikahan kontemporer. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan problem-oriented.

Penelitian ini memperkaya kajian fikih *munākahāt* dengan mempertegas relevansi kaidah fikih dalam kerangka hukum Islam yang dinamis dan berorientasi pada *maqāṣid*. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menghadapi kompleksitas persoalan pernikahan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan diskursus akademik, tetapi juga menawarkan landasan reflektif bagi praktik hukum pernikahan Islam di tengah perubahan zaman.

Daftar Rujukan

- al-Suyūṭī, J. al-D. (2012). *Al-Ashbāh wa al-naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syinqīṭī, M. A. (2015). *Manāḥij al-istinbāt fī al-fiqh al-Islāmī*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

- Al-Zarqa, A. (2010). *Sharh al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, W. (2013). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, W. (2011). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (2002). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Singapore: ISEAS.
- Huda, N. (2020). Pergeseran nilai pernikahan di era modern. *Jurnal Studi Islam*, 8(1).
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa MUI tentang pernikahan daring*. Jakarta: MUI.
- Nasution, M. S. A. (2018). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sābiq, S. (2012). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.